TIM INOVASI - PELAYANAN PUBLIK
Kpt 258 TAHUN 2026, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dipandang perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 96 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPUNo. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, Kpt KPU Prov. Papua No. 198 Tahun 2026

- Menetapkan serta Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2026 dengan susunan personalia.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 September 2026
- Lamp. : 3 hlm.